

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 0611 - KEP TAHUN 2015**

### **TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

#### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan dana hibah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2040);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 657) sebagaimana yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan Permendagri nomor 44 Tahun 2015;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Keputusan Bawaslu Nomor 218 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatacara Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013; dan
13. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-423/MK.05/2015 Tanggal 8 Juni 2015 tentang Pengelolaan dana hibah langsung Pilkada serentak 2015.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.**

**KESATU** : Menetapkan pengaturan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

**KEDUA** : Pedoman pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan dalam pengelolaan keuangan pada:

- a. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
- c. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**KETIGA** : Pedoman pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Bawaslu RI ini.

**KEEMPAT**

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2015

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA**



**PROF. DR. MUHAMMAD, M.SI., S.I.P**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 0116 - KEP TAHUN 2015  
TANGGAL : 19 JUNI 2015

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana hibah serta menciptakan keseragaman pemahaman perlakuan dan mempermudah proses pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Unit Kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota.

### B. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku di lingkungan Unit Kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota, untuk mengendalikan proses pengelolaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk digunakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman ini meliputi rangkaian prosedur sejak perencanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilu yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

### C. Dasar Hukum/Kebijakan

Kegiatan pengelolaan dana hibah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah

- melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  8. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  9. Keputusan Bawaslu Nomor 218 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatacara Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, terkait dengan prosedur verifikasi pengajuan dan pertanggungjawaban Belanja Panwas Kabupaten/Kota oleh PPK (Bawaslu Provinsi); dan
  10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 423/ MK.05/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Hal Pengelolaan Dana Pilkada Hibah Langsung Pilkada Serentak Tahun 2015

#### D. Definisi/Istilah

Beberapa pengertian dan istilah terkait kegiatan pengelolaan dana hibah:

1. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

2. Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dana yang diperuntukkan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melalui proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian digunakan oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. Pemberi dan penerima hibah;
    - b. Tujuan pemberian hibah;
    - c. Besaran dan rincian penggunaan hibah;
    - d. Hak dan kewajiban;
    - e. Tata cara penyaluran hibah.
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
  5. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
  6. Laporan bulanan unit kerja atas penggunaan dana hibah adalah laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan realisasi pengeluarannya dalam kurun waktu satu bulan yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
  7. DIPA APBN Reguler adalah alokasi dana APBN sebelum ditambahkan dana hibah.
- E. Penanggung Jawab dan Pelaksana**
- Penanggung Jawab dan Pelaksana yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walkota dan Wakil Walikota adalah:
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang

- mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
2. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)** adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
  3. **Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi** adalah Pejabat yang secara kolektif kolegial bertanggung jawab:
    - a. Menandatangani NPHD dengan Pemerintah Provinsi;
    - b. Menandatangani Berita Acara Penyerahan dana hibah ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA;
    - c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
    - e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan dan masih dikuasai kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan April Tahun 2016; dan
    - f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi.
  4. **Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi** adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk:
    - a. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas untuk membina PPK dalam pelaksanaan program dan anggaran;
    - b. Menetapkan PPK dan BPP;
    - c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengusulkannya kepada Gubernur;
    - d. Menerima laporan bulanan penggunaan dana hibah dari unit kerja Panwas Kabupaten/Kota atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dana paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

- e. Menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;
  - f. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; dan
  - g. Mengajukan permohonan registrasi NPHD ke Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), izin pembukaan rekening ke KPPN mitra kerja, Revisi DIPA ke DJA/Kanwil DJPB/N, Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan hibah Langsung Kas (SP4HL) ke KPPN mitra kerja serta menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja.
- 5. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota** adalah Pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab:
- a. Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Menandatangani Berita Acara Penyerahan dana hibah ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA;
  - c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan Kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan dan masih dikuasai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan; dan
  - f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.
- 6. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota** adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk:
- a. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah;
  - b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati/Walikota;

- c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
  - d. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;
  - e. Mengusulkan register NPHD, pembukaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
  - f. Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK);
  - g. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - h. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampir dengan SPTJM, copy rekening koran, dan LPJ BPP.
- 7. Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk:**
- a. Menampung penerimaan dana hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, serta telah disetujui oleh PPK;
  - b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
  - c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui oleh PPK;
  - d. Memungut dan menyotorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

- e. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir bukti Transfer paling lambat bulan April Tahun 2016;
  - f. Atas bukti transfer tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pengesahan pengembalian dana hibah dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan hibah langsung Kas (SP4HL) ke KPPN mitra kerja; dan
  - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- 8. Bendahara Pembantu pada Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk:**
- a. Menampung penerimaan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, serta telah disetujui oleh PPK;
  - b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
  - c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
  - d. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
  - e. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan; dan
  - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- 9. Verifikator Keuangan pada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota** adalah pejabat yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung serta ketepatan klasifikasi akun belanja sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam rangka pengesahan Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan. Verifikator pada Bawaslu Provinsi adalah Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM). Verifikator pada Panwas Kabupaten/Kota adalah Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

## BAB II PROSEDUR

### A. Pengelolaan dana yang berasal dari hibah untuk Pengawasan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

Tahapan pengelolaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan dana Hibah

- a. Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Gubernur dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah disetujui, kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- c. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Registrasi NPHD

- a. Setelah NPHD ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu<sup>1</sup> (contoh surat permohonan nomor registrasi hibah langsung tersaji pada *Lampiran 1*).
- b. Pengajuan Permohonan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan:
  - Fotokopi NPHD (*grant agreement*) yang telah dilegalisir oleh KPA.
  - Ringkasan hibah (*grant summary*), (contoh ringkasan hibah ada pada *lampiran 2*)

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Pasal 7.

### **3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah**

- a. Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.<sup>2</sup>
- b. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah, sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 423/MK.05/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Hal Pengelolaan Dana Pilkada Hibah Langsung Pilkada Serentak Tahun 2015.
- c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan spesimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama KPA dan BP. Dalam hal, rekening telah dibuka dan/ atau sudah digunakan dapat dilakukan perubahan spesimen.
- d. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada KPPN mitra kerja.

### **4. Revisi DIPA**

- a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening paling lambat pada bulan Agustus tahun berkenaan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN).
- b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, atas penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diinput dalam satu *sub output* Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota ... (5245.003.002) dengan nama program pengawasan penyelenggaraan Pemilu (115.06) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* (5245) *Output Laporan fasilitasi / Pembinaan / Money / Kegiatan / Penyelenggaraan pengawasan pemilu* oleh Bawaslu Provinsi (5245.003).

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Pasal 8 ayat (1).

- c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, Bawaslu dapat mengajukan revisi DIPA pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.

#### **5. Penerimaan Dana Hibah**

- a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu kepada Bawaslu Provinsi melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pencairan dana hibah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan penyeleenggaraan pengawasan pemilihan.
- c. Dana hibah oleh Bawaslu Provinsi diterima melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai alokasi yang telah ditetapkan pada NPHD yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- d. Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening penampungan dana hibah langsung masih terdapat sisa dana (saldo), maka Bendahara Pengeluaran tidak perlu menyetorkannya ke kas Negara. Sisa dana dimaksud masih dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya. Terhadap sisa dana hibah tersebut dituangkan ke dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya sebesar sisa dana tersebut.
- f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan adendum ke pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **6. Penggunaan Dana Hibah**

Prosedur penggunaan dana hibah mengatur tentang langkah penggunaan dana hibah. Tahapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diijinkan disimpan di brankas adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) per hari.
- b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang. Penjelasan mengenai uraian akun

Belanja Barang akan diatur pada surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

- c. 1) Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket *meeting*, sewa inventaris kantor, sewa gedung dan sewa kendaraan yang menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang perubahan PMK Nomor 53/PMK.02/2014. Untuk alasan geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan peraturan/keputusan Gubernur.  
2) Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK serta alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.  
3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan 2) ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Gubernur.
- d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur).
- e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetujui oleh KPA atau PPK atas nama KPA.
- f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- g. Terkait dengan proses verifikasi, prosedur pembayaran, dan pemotongan/pemungutan pajak berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- h. Penambahan Honorarium pengelola keuangan atas dana hibah dibebankan dari dana DIPA APBN reguler.
- i. Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka Bawaslu Provinsi harus

mengembalikannya paling lambat bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk dana APBD)<sup>3</sup>.

## 7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana hibah

Prosedur ini mengatur tentang pengesahan atas penerimaan dan penggunaan dana hibah yang diterima dan dibelanjakan oleh Bawaslu Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang sumber daranya berasal dari hibah langsung Pemerintah Daerah harus disahkan. Proses Pengesahan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan sejak ditetapkannya revisi DIPA paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- b. Seluruh pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang sumber daranya berasal dari hibah langsung Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, pengesahannya dilakukan melalui Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPPN mitra kerjanya;
- d. Pengajuan SP2HL oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dilampiri:
  - 1) Copy rekening atas rekening hibah;
  - 2) SPTMHL;
  - 3) SPTJM; dan
  - 4) Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
- e. Atas SP2HL yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  - 1) Lembar ke-1, untuk KPA;
  - 2) Lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri copy SP2HL; dan
  - 3) Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.

---

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Atas SPHL yang diterima dari KPPN, Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di Bawaslu Provinsi dari hibah serta sebagai dokumen sumber dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

#### **8. Konfirmasi**

Bawaslu Provinsi menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota (setelah terlebih dahulu dikonsolidasikan oleh Bawaslu Provinsi) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen setiap triwulan.

#### **9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BP**

Prosedur ini mengatur tentang langkah pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah. Tahapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh KPA sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.
- b. Setiap bulan BP Bawaslu Provinsi wajib membuat LPJ dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan Bawaslu RI.
- c. Laporan BP Bawaslu Provinsi dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK dan BPP diketahui oleh KPA Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja serta menyampaikan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal dan Tata laksana Sekretariat Jenderal Bawaslu RI disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK).
- d. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus sesuai dengan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

- e. Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan dokumen pengesahan penerimaan dan penggunaan dana hibah.
  - f. Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Bawaslu RI.
  - g. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah. Format laporan bulanan disajikan sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.
  - h. Laporan akhir penggunaan dana hibah dikirimkan kepada Gubernur dengan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu RI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
- B. Pengelolaan dana yang berasal dari hibah untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**
- Tahapan pengelolaan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perencanaan dana Hibah
    - a. Panwas Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Bupati/Walikota dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
    - b. Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, penyusunan anggaran difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi.
    - c. Dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah disetujui, kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
    - d. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Registrasi NPHD**

- a. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan registrasi NPHD, pembukaan dan/atau izin penggunaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selanjutnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan permohonan registrasi NPHD ke Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu<sup>4</sup>.
- b. Pengusulan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan:
  - Fotokopi NPHD (*grant agreement*).
  - Ringkasan hibah (*grant summary*), (contoh ringkasan hibah ada pada lampiran 2)

## **3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah**

- a. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah, sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 423/MK.05/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Hal Pengelolaan Dana Pilkada Hibah Langsung Pilkada Serentak Tahun 2015.
- b. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK mengajukan spesimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama PPK dan BPP. Dalam hal, rekening telah dibuka dan/ atau sudah digunakan dapat dilakukan perubahan spesimen.
- c. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Panwas Kabupaten/Kota mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

## **4. Revisi DIPA**

- a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh nomor registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening paling lambat pada bulan Agustus tahun berkenaan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan mekanisme

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Pasal 7.

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN).

- b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, atas penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, diinput dalam *sub output* baru Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota ... (5245.003.002) dengan nama Program Pengawasan Penyelenggara Pemilu (115.06) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga pengawas Pemilu *Adhoc* (5245) Output Laporan fasilitasi / Pembinaan / Monev / Kegiatan / Penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi (5245.003).
  - c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan revisi DIPA ke Bawaslu Provinsi pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.

## 5. Penerimaan Dana Hibah

- a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pencairan dana hibah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan pemilihan.
- c. Dana hibah oleh Panwas Kabupaten/Kota diterima melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai alokasi yang telah ditetapkan pada NPHD yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat penerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening penampungan dana hibah langsung masih terdapat sisa dana (saldo), maka Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu menyetorkannya ke kas Negara. Sisa dana dimaksud masih dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya. Terhadap sisa dana hibah tersebut dituangkan ke dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya sebesar sisa dana tersebut.

- f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015, maka Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan adendum ke pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6. Penggunaan Dana Hibah

Prosedur penggunaan dana hibah mengatur tentang langkah penggunaan dana hibah. Tahapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diijinkan disimpan di brankas adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) per hari.
  - b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang. Penjelasan mengenai uraian akun Belanja Barang akan diatur pada surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
  - c. 1) Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket *meeting*, sewa inventaris kantor, sewa gedung dan sewa kendaraan yang menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang perubahan PMK Nomor 53/PMK.02/2014. Untuk alasan geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan Peraturan/Keputusan Bupati dan Walikota.  
2) Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK serta alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
  - 3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan 2) ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati dan Walikota.
- d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panwas Kabupaten/Kota (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota).
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan menandatangani

Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetujui oleh PPK.

- f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- g. Terkait dengan proses verifikasi, prosedur pembayaran, dan pemotongan/pemungutan pajak berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- h. Penambahan Honorarium pengelola keuangan atas dana hibah dibebankan dari dana DIPA APBN reguler.

- i. Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan kegiatan pemilihan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (untuk dana APBD)<sup>5</sup>.

## 7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana hibah

Untuk proses pengesahan, Panwas Kabupaten/Kota Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi.

Dokumen yang disampaikan antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampiri dengan SPTJM sebagai tanggung jawab formal dan materil atas seluruh pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang sumber dananya berasal dari hibah langsung Pemerintah Daerah, copy rekening koran, dan LPJ BPP.

## 8. Konfirmasi

Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

---

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

## **9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BPP**

Prosedur ini mengatur tentang langkah pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah. Tahapan ini dapat diraikkan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwas Kabupaten/kota menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh PPK. Format laporan bulanan disajikan sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.
- b. Setiap bulan BPP Panwas Kabupaten/kota wajib membuat LPJ dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi dengan BP Bawaslu Provinsi disertai dengan copy rekening koran Bank.
- c. Bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota.
- d. Laporan BPP dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- e. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus sesuai dengan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.
- f. Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan sah.
- g. Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Bawaslu RI.
- h. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dana dan pengeluaran dana serta sisa dana hibah. Format laporan bulanan disajikan sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.
- i. Laporan dikirimkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

**C. Pengawasan Dana Hibah**


Pengawasan atas pengelolaan dana hibah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Internal dan Tata laksana Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Dalam pelaksanaannya, Bagian Pengawasan Internal dan Tata laksana dapat melibatkan BPKP.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, setiap bulan Bawaslu Provinsi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana hibah di Panwas Kabupaten/Kota.

**D. Bagan Alur (*Flowchart*)**

Bagan alur (*flowchart*) atas prosedur perencanaan dana hibah, registrasi NPHD, izin pembukaan rekening, revisi DIPA, penerimaan, penggunaan, pengesahan, konfirmasi sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersaji pada *lampiran 3*.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI**

Nomor .....  
Sifat .....  
Lampiran .....  
Hal : Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelimen  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang  
Kementerian Keuangan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek / kegiatan .....(1)..... yang berasal dari donor .....(2).....

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan.


1. Dokumen Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*) / dokumen lain yang dipersamakan; dan
2. Ringkasan Hibah (*Grant Summary*).

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada .....(3).....

.....(4).....,(5).....  
.....(6).....

.....(7).....  
NIP .....

Tembusan :  
.....(8).....




BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nama proyek / kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan
(2)	Diisi nama Negara / Lembaga Pemberi Hibah
(3)	Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telepon / fax Pemohon nomor register hibah
(4)	Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah
(5)	Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah
(6)	Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian / Lembaga atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah
(7)	Diisi nama dan NIP Pejabat penandatangan surat permohonan nomor register hibah
(8)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada Unit pada Kementerian / Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)**

1. Nama Hibah / Grant : .....
2. Niali Hibah / Grant : .....
3. Mata Uang : .....
4. Nomor Hibah / Grant : .....
5. Nomor Referensi lain : .....
6. Tanggal Penandatanganan : .....
7. Kementerian Lembaga Penerima / Executing Agency : .....
8. Implementing Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu) :

Kode Satker :	.....
---------------	-------
9. Donor / Pemberi Hibah :

a. Negara	/
b. Alamat	/
c. Nomor Telepon / Faximile	/
d. E-mail	/
10. Sumber Pembiayaan :

<input type="checkbox"/> Lembaga Multilateral	<input type="checkbox"/> Lembaga Bilateral
<input type="checkbox"/> Lembaga Swasta	<input type="checkbox"/> Perorangan
<input type="checkbox"/> Lainnya :	
11. Jenis Pembentukan (Grant Purpose) :

<input type="checkbox"/> Langsung
<input type="checkbox"/> Terencana
12. Jenis Hibah :

<input type="checkbox"/> Tatacara Penarikan	<input type="checkbox"/> PP	<input type="checkbox"/> L/C	<input type="checkbox"/> PL	<input type="checkbox"/> Reksus
b. Rencana Penarikan / Disbursement Plan :				
13. Penarikan Hibah :

No	Penarikan	Tgl/Bln/Tthn	Nilai
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	Dan seterusnya		
14. Sektor Pembiayaan :

No	Kepada	Nilai
1.		
2.		
- c. Diterushibahkan :

No	Kepada	Nilai
1.		
2.		



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

15.Lokasi/Alokasi Proyek

No.	Lokasi	Alokasi
1.		
2.		

16.Tanggal Efektif / Effective Date

17.Tanggal Batas Waktu Penyeleksian /

Date Effective Limit

18.Tanggal Batas Penarikan / Closing Date :

Date of Closing Account

19.Tanggal Penutupan Rekening /

Date of Closing Account

20.Biaya :

No.	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis biaya					
2.	Besar biaya					
3.	Jatuh tempo					

21.Ketentuan pengiriman NOD

22.Persyaratan Penyeleksian /

Conditions Precedent for Effectiveness :

23.Nomor Registrasi Grant/Hibah

24.DMFAS Grant ID

( Diisi oleh Direktorat EAS )

( Diisi oleh Direktorat EAS )

Tanggal, bulan, tahun  
Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Jabatan

Nama


NIP/NRP



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
-3-

PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN  
RINGKASAN HIBAH/ GRANT SUMMARY

No	Penjelasan
1	Dilisikan dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / Grant Agreement.
2	Dilisikan dengan jumlah hibah / grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / Grant Agreement.
3	Dilisikan dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / Grant Agreement.
4	Dilisikan dengan nomor reference dari donor
5	Dilisikan dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6	Dilisikan dengan tanggal penandatangan hibah / grant date signing.
7	Dilisikan dengan nama Kementerian/Lembaga penerima hibah / grant.
8	Dilisikan dengan nama eselon I / Satker penerima dan pengelola hibah / grant.
9	Jelas
10	Jelas
11	Dilisikan dengan jenis peruntukan pembiayaan dari hibah / grant, misal bantuan program, bantuan proyek, technical assistance.
12	Jelas.
13	a. Jelas. b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan / Disbursement Schedule dari executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun. c. Dilisikan nama Lembaga/Pemda/BUMN penerima penerusan hibah
14	Dilisikan dengan sektor yang dibayai dalam hibah / grant, misal infrastructure, education, health dsb.
15	Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per propinsi dan kab/kota
16	Dilisikan tanggal efektif hibah / grant tersebut
17	Jelas
18	Jelas
19	Dilisikan dengan tanggal penetapan penutupan rekening / account sesuai dengan ketentuan pemberi hibah.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

20	1. Diisi dengan jenis-jenis biaya/fee. 2. Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah. 3. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada).
21	Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur / belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh Donor.
22	Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus diperlukan untuk pengefektifan Hibah / Grant tersebut (jika ada).
23	Jelas
24	Jelas

(KOP SURAT)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAKA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : .....

1. Kode Satuan Kerja : .....<sup>(1)</sup>
2. Urutan Satuan Kerja : .....<sup>(2)</sup>
3. Kegiatan/Output : .....<sup>(3)</sup>
4. No. Grant/Register : .....<sup>(4)</sup>

Ketua Panwas dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.....<sup>(5)</sup> menyatakan bertanggungjawab terhadap :

1. Penerimaan .....<sup>(6)</sup> dengan nomor register .....<sup>(7)</sup> sebesar Rp .....<sup>(8)</sup>
2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp .....<sup>(9)</sup> atas beban DIPA Nomor .....<sup>(10)</sup> dengan akun .....<sup>(11)</sup>
3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Pemberi Hibah sebesar Rp .....<sup>(12)</sup>

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.....<sup>(13)</sup> untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>(14)</sup>, .....<sup>(15)</sup>  
Ketua Panita Pengawas  
Kab/Kota.....<sup>(16)</sup>  
Kepala Sekretariat Panitia Pengawas  
Kab/Kota.....<sup>(17)</sup>

(materai Rp6.000,-)

.....<sup>(18)</sup>  
NIP .....<sup>(19)</sup>

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM)**

NOMOR	URAIAN PENGISIAN
(1)	Diisi kode satuan kerja Bawaslu Provinsi
(2)	Diisi uraian kode satuan kerja Bawaslu Provinsi
(3)	Diisi uraian kegiatan/output sesuai DIPA Bawaslu Provinsi
(4)	Diisi nomor register hibah sesuai keterangan DJPPR
(5)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(6)	Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Uang/Jasa/Saham.
(7)	Diisi nomor register hibah sesuai ketetapan DJPPR
(8)	Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.
(9)	Diisi jumlah belanja terkait hibah langsung. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.
(10)	Diisi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga uraian tentang Nomor DIPA tidak dirulis. (Sesuai Nomor DIPA Bawaslu Provinsi)
(11)	Diisi kode akun belanja sesuai Bagan Akun Standar.
(12)	Diisi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada Pemberi Hibah.
(13)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(14)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM.
(15)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(16)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(17)	Diisi nama Ketua Panwas Kabupaten/Kota..... penandatangan SPTJM.
(18)	Diisi nama Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota ..... penandatangan SPTJM.
(19)	Diisi NIP Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota..... penandatangan SPTJM.